MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PUBLIKASI, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 9996/UN37.1.1/KS/2017
NOMOR : 5233/UN48.10/KS/2017

Pada hari ini, rabu tanggal tiga belas bulan september tahun dua ribu tujuh belas, telah dilangsungkan pertandatanganan kerjasama antara:

1. **Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, dan berkantor di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Prof. Dr. Ni Ketut Suarni, M.S.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, dan berkantor di Jalan Udayana No.11 Singaraja, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas dan Penguruan Tinggi masing-masing.

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan dan pembelajaran, (2) penelitian, (3) publikasi, dan (4) pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan, program studi, atau unit lain yang terlibat dengan Kesepakatan Bersama ini di masing-masing Fakultas, baik Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang maupun Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha.
(2) Aturan tata laksana Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENYELESAIAN MASALAH

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha..

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Semarang
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan

Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd
NIP 19560427 198603 1 001

PIHAK KEDUA
Universitas Pendidikan Ganesha.
Fakultas Ilmu Pendidikan
Dekan

Prof. Dr. Ni Ketut Suarni, M.S.
NIP 195703031983032001